



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/133 /438.1.1.3/2023**

TENTANG

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG DAN BARANG
SERTA BIDANG KEWENANGANNYA TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama Kepala SKPD yang membidangi dan penerima hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Berupa Uang dan Barang serta Bidang Kewenangannya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 119);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 120);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121);

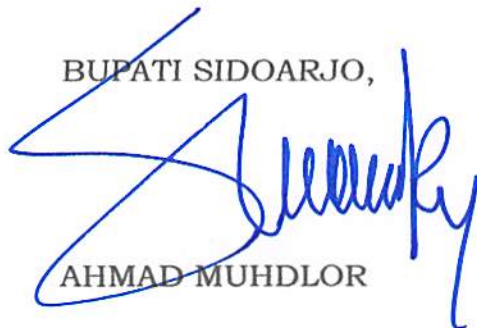
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah berupa Uang dan Barang serta Bidang Kewenangannya Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Daftar Pejabat serta bidang kewenangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/133/438.1.1.3/2023

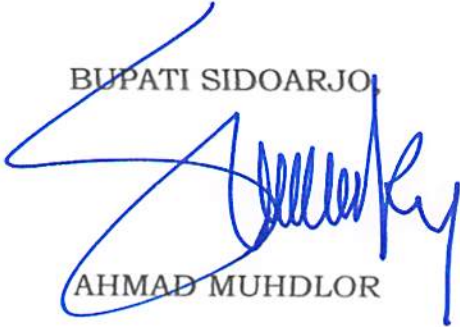
TANGGAL : 22 Februari 2023

**DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG DAN BARANG SERTA
BIDANG KEWENANGANNYA TAHUN ANGGARAN 2023**

No	PEJABAT	BIDANG KEWENANGAN
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Masyarakat Kelompok masyarakat bidang pendidikan : KB, PAUD, PG, TK/TA/BA, RA, TPA, TK DWP, SD/MI/SDLB Swasta, SMP/MTs/SMPLB Swasta, MADIN, TPQ, BOSDA SD Swasta dan MI Negeri/Swasta, , BOSDA SMP Swasta dan MTs Negeri/Swasta, BOSREG SD Swasta dan SMP Swasta, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, Dana Pendamping BOP PAUD, Lembaga Kursus, Dewan Pendidikan dan PGRI; - Kelompok masyarakat bidang kesenian : Dewan Kesenian.
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan : PMI,
3.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan : Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia).
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo	Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan : Aliansi Jurnalis Sidoarjo (AJS).
5.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Masyarakat Kelompok masyarakat bidang keolahragaan non profesional : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Sidoarjo (KORMI) Sidoarjo, dan National Paralympic Committee (NPC), - Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan : Pramuka, dan Dewan Pemuda.
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Kelompok Masyarakat : Kelompok masyarakat bidang keagamaan : Masjid dan Musholla (Bantuan Tempat Ibadah) dan Pondok Pesantren; - Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo, dan Sekretariat Takmir Masjid Agung Sidoarjo dan Ikatan Dai Indonesia (IKADI).

No	PEJABAT	BIDANG KEWENANGAN
		- Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan : 2 Ekor Sapi untuk Sekretariat Takmir Masjid Agung Sidoarjo.
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Sidoarjo	- Hibah Uang kepada Pemerintah : Hibah kepada Kodim 0816 Sidoarjo, Hibah kepada Polresta Sidoarjo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kejari Kabupaten Sidoarjo. - Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan : Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kab. Sidoarjo, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab. Sidoarjo, DPC PEPABRI (Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI), LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), DHC 45 (Dewan Harian Cabang '45) Badan Pembudayaan Kejuangan '45, PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Sidoarjo, DPC Hipakad Kabupaten Sidoarjo, dan Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Sidoarjo; - Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik : Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). - Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat : Lantamal V

BUPATI SIDOARJO


 AHMAD MUHDLOR